



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender, perlu menyusun pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi.
2. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
3. Isu Gender adalah permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan Gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki).
4. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran perempuan dan laki-laki, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
5. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki.
6. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
7. Penganggaran Responsif Gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender.
8. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan

- keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
9. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 2

- (1) Perencanaan Responsif Gender dilaksanakan oleh Kementerian melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Perencanaan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di Unit Organisasi Kementerian.
- (3) Perencanaan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menggunakan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Unit Organisasi.
- (3) Hasil dari Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (4) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran dapat bekerja sama dengan lembaga, perguruan tinggi, dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang Gender.

Pasal 4

Setiap Unit Organisasi menyusun rencana kerja dan anggaran Responsif Gender yang dimasukkan dalam kerangka acuan kegiatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Perencanaan Responsif Gender dan Penganggaran Responsif Gender serta Analisis Gender sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan PUG;
 - b. menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran responsif Gender;
 - c. penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan PUG;
 - d. menyusun dan memanfaatkan statistik dan data terpilah;
 - e. menyusun uraian kerja dan menetapkan langkah yang diperlukan serta koordinasi internal dalam penerapan PUG; dan
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan PUG.
- (3) Pelaksanaan tugas Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan oleh pimpinan Unit Organisasi eselon I.

Pasal 7

- (1) Dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG sektor kelautan dan perikanan, dibentuk:
 - a. kelompok kerja PUG Kementerian; dan
 - b. kelompok kerja PUG Unit Organisasi eselon I.
- (2) Susunan keanggotaan kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Menteri untuk kelompok kerja PUG Kementerian; dan
 - b. pimpinan Unit Organisasi eselon I untuk kelompok kerja PUG eselon I.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
 - a. sekretaris jenderal untuk kelompok kerja PUG Kementerian; dan
 - b. kepala biro yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran atau sekretaris direktorat jenderal/ sekretaris inspektorat jenderal/ sekretaris badan untuk kelompok kerja PUG eselon I.

- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh:
 - a. kepala biro yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran untuk kelompok kerja PUG Kementerian; dan
 - b. pejabat fungsional ahli madya/ahli muda yang membidangi program dan anggaran untuk kelompok kerja PUG eselon I.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. untuk kelompok kerja PUG Kementerian:
 1. pimpinan Unit Organisasi eselon II terkait; dan
 2. aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian yang ditugasi oleh pimpinan Unit Organisasi eselon II.
 - b. untuk kelompok kerja PUG eselon I dilakukan oleh aparatur sipil negara di lingkungan Unit Organisasi eselon I termasuk unit pelaksana teknis.
- (7) Kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar yang memiliki kompetensi di bidang Gender.
- (8) Kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu sekretariat.
- (9) Pembentukan kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Menteri untuk kelompok kerja PUG Kementerian; dan
 - b. Keputusan pimpinan Unit Organisasi eselon I untuk kelompok kerja PUG eselon I.

Pasal 8

Kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. memantau penerapan PUG di sektor kelautan dan perikanan;
- b. mengimplementasikan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi PUG pada Kementerian/Unit Organisasi eselon I;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan responsif Gender;
- d. melakukan Penganggaran Responsif Gender pada Kementerian/Unit Organisasi eselon I; dan
- e. melaporkan pelaksanaan PUG.

BAB III

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Laporan pelaksanaan PUG Unit Organisasi eselon I disampaikan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali oleh ketua kepada pimpinan Unit Organisasi eselon I.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Unit Organisasi eselon I menyampaikan laporan kepada sekretaris jenderal.
- (3) Sekretaris jenderal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berdasarkan pelaksanaan PUG Kementerian menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG Kementerian.

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG Kementerian dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal.
- (2) Sekretaris jenderal mendelegasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala biro yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan, program, dan anggaran.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG Unit Organisasi eselon I dilakukan oleh pimpinan Unit Organisasi eselon I.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan PUG tahun berikutnya.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada sekretaris jenderal.
- (7) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) memuat:
 - a. hambatan yang terjadi;
 - b. upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi; dan
 - c. hasil yang telah dicapai dalam PUG.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan, pemantauan, dan evaluasi PUG sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan PUG Kementerian bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82); dan
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1233), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1093

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelautan dan perikanan merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia mengingat panjang garis pantai yang dimiliki merupakan kedua terpanjang di dunia dan kaya akan sumber daya. Hal ini menjadikan sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar dalam memberikan sumber penghidupan dan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini sudah memberikan hasil yang cukup baik, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menjadi tanda bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dalam berbagai bidang, termasuk sektor kelautan dan perikanan. Kesetaraan Gender merupakan prinsip dasar hak asasi manusia yang menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu tanpa memandang jenis kelamin.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional para pimpinan kementerian/lembaga baik pusat maupun daerah (gubernur/bupati/wali kota) mendapat amanah untuk mengintegrasikan aspek Gender dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 memberi landasan hukum bagi upaya PUG di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian menjadikan Instruksi tersebut sebagai panduan penting untuk memastikan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan dan Kesetaraan Gender antara lain kegiatan sosialisasi PUG, advokasi kepada para pengambil kebijakan, pengembangan kelembagaan PUG, pengembangan prasarana dan sarana responsif Gender, dan bimbingan teknis untuk mengintegrasikan Gender ke dalam siklus proses pembangunan.

PUG muncul sebagai strategi untuk menjawab kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Kesenjangan Gender antara perempuan dan laki-laki merupakan akibat dari pembangunan yang netral Gender dan bias Gender. Hal ini terjadi lebih disebabkan pada suatu anggapan ketika berbicara tentang masyarakat, berarti sudah mencakup perempuan dan laki-laki. Disisi lain, persoalan yang dihadapi dan pengalaman perempuan dan laki-laki dalam pembangunan berbeda dan masing-masing memiliki kebutuhan spesifik sesuai dengan kepastiannya.

Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada pembangunan ekonomi biru berbasis pada sumber daya kelautan dan perikanan, sebagai peluang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian

ekosistem laut yang berkelanjutan serta menonjolkan inklusivitas sosial dan ekonomi.

Kondisi setara antara perempuan dan laki-laki akan sangat menentukan untuk mencapai hasil pembangunan kelautan dan perikanan yang optimal, yakni dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam kegiatan pembangunan, dan pengambilan keputusan, serta mendapat manfaat dari hasil pembangunan.

Pada perkembangannya, pelaksanaan PUG sudah tidak terbatas pada upaya untuk menghapuskan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, namun juga meningkatkan inklusi sosial kelompok marginal lainnya dan juga mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Pada tanggal 29 Januari 2021 telah dilaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Nomor 01/MEN-KP/KB/I/2021 dan Nomor 02/Men/KL.01/01/2021 tentang Penguatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Kelautan dan Perikanan, yang berlaku lima tahun sejak ditandatangani.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Kementerian sebagai bagian dari pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan komitmen dan menerjemahkan PUG dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan kelautan dan perikanan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan panduan dan kerangka kerja yang jelas dalam upaya mewujudkan Kesetaraan Gender di sektor kelautan dan perikanan. Pedoman ini mencerminkan komitmen Kementerian untuk memastikan bahwa isu-isu Gender diakui, dipahami, dan diintegrasikan dalam semua kebijakan, program, dan kegiatan agar lebih efisien, efektif, dan menjamin adanya keadilan dan Kesetaraan Gender.

Pedoman Pelaksanaan PUG di Lingkungan Kementerian memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. mempercepat pelaksanaan PUG dengan memberikan arah yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan di Kementerian;
2. meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya PUG karena dengan mengikuti panduan yang telah ditetapkan maka sumber daya dan upaya yang dilakukan dapat lebih efisien dan efektif;
3. menjamin keadilan dan Kesetaraan Gender sehingga perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek;
4. mengarahkan dan memperkuat program dan kegiatan menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergis dalam PUG, sehingga dapat menghindari tumpang tindih dan memastikan koordinasi yang baik antarunit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian; dan

5. memastikan bahwa ada mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif dalam pelaksanaan PUG, sehingga akan membantu dalam mengukur dampak dan upaya PUG serta melakukan penyempurnaan apabila diperlukan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan PUG di lingkungan Kementerian.

D. Konsep dan Isu Gender

Konsep Gender mengacu pada peran, norma, dan ekspektasi sosial yang masyarakat berikan kepada individu berdasarkan jenis kelamin. Gender tidak hanya berkaitan dengan perempuan dan laki-laki, tetapi juga dengan budaya dan masyarakat dalam menafsirkan perbedaan Gender dan bagaimana ini memengaruhi kehidupan individu.

Isu Gender muncul ketika ada ketimpangan atau ketidaksetaraan dalam perlakuan, hak, akses, dan peluang antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berimplikasi adanya ketidakadilan atau diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan atau laki-laki) sehingga akan tercipta kondisi yang tidak responsif Gender.

Perbedaan Gender ini tidak akan menjadi permasalahan sepanjang tidak menimbulkan kesenjangan, ketidakadilan atau diskriminasi pada perempuan atau laki-laki. Akan tetapi kenyataannya perbedaan tersebut seringkali menimbulkan permasalahan. Dengan perbedaan Gender dapat terjadi marginalisasi atau peminggiran/ pemiskinan terhadap perempuan atau laki-laki, subordinasi (terjadi bila salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting), *stereotype* (pelabelan atau penandaan pada perempuan atau laki-laki terhadap peran atau sifat tertentu misalnya perempuan lemah dan emosional sedangkan laki-laki kuat dan rasional). Keadaan lain adalah terjadinya kekerasan dan beban kerja ganda yang sering dialami perempuan. Dalam hal ini perempuan diperankan dalam ranah domestik sehingga bila perempuan bekerja di sektor publik harus menanggung beban ganda.

Apabila perempuan atau laki-laki menghadapi hambatan atau ketidaksetaraan dalam melakukan akses, partisipasi, kontrol maupun memanfaatkan (APKM) dari aktivitas pembangunan kelautan dan perikanan, hal ini dapat mengakibatkan dampak yang merugikan pada individu dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara keseluruhan, padahal perempuan dan laki-laki selain mempunyai potensi juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Oleh karena itu, penting untuk mengatasi hambatan dan ketidaksetaraan Gender di sektor kelautan dan perikanan dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai. Ini melibatkan PUG, perubahan kebijakan, advokasi, dan kesadaran sosial untuk menciptakan lingkungan yang lebih setara dan inklusif di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini bukan hanya masalah hak asasi manusia, tetapi juga kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan.

Upaya untuk mengatasi isu Gender melibatkan PUG, yaitu langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa perbedaan Gender diakui, dipahami, dan diatasi dalam berbagai aspek kehidupan. PUG bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan setara dimana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

1. Isu Gender Sektor Kelautan

Kelautan merupakan bagian penting dari ekosistem global dan memainkan peran vital dalam menyediakan sumber daya yang mendukung kehidupan di bumi. Seperti juga dalam banyak bidang lainnya, Gender memiliki peran yang signifikan dalam sektor kelautan.

Di banyak negara, perempuan memiliki peran penting dalam industri perikanan, petambak garam, dan sektor kelautan lainnya. Namun mereka seringkali menghadapi tantangan dalam akses terhadap sumber daya, pelatihan, dan pendanaan yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam sektor ini. Mendorong partisipasi perempuan dalam sektor kelautan adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam komunitas pesisir.

Beberapa isu Gender yang berdampak pada sektor kelautan antara lain:

a. Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pengelolaan wilayah pesisir termasuk pengelolaan konservasi dan pengendalian pencemaran serta kerusakan pesisir dan laut adalah isu yang sangat penting dalam pelestarian ekosistem laut dan sumber daya alam.

Dalam kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, isu gender yang ditemukan adalah kontribusi perempuan dalam pemulihan ekosistem pesisir dan laut keterwakilan perempuan belum berimbang, dan komitmen pemangku kebijakan dalam kegiatan pemulihan ekosistem pesisir dan laut masih rendah.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap isu Gender ini, antara lain:

- 1) Keterwakilan perempuan dalam pemulihan ekosistem pesisir dan laut.
Adanya ketidakseimbangan dalam keterlibatan perempuan dalam kegiatan pemulihan ekosistem pesisir dan laut dan ketidaksetaraan dalam jumlah perempuan yang terlibat dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini dapat menghambat potensi kontribusi besar yang dapat diberikan oleh perempuan dalam pelestarian sumber daya laut.
- 2) Rendahnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan pemulihan ekosistem pesisir dan laut.
Apabila komitmen untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dalam kebijakan dan praktik pengelolaan ekosistem pesisir rendah maka dapat menghambat upaya pemulihan ekosistem.
- 3) Budaya masyarakat yang terbatas dalam pemahaman isu Gender.
Budaya dan norma sosial dapat memengaruhi cara masyarakat dalam melihat peran perempuan dalam lingkungan kelautan. Pada saat pemahaman isu Gender masih terbatas atau tradisional, perempuan seringkali dianggap memiliki peran yang terbatas dalam aktivitas pengelolaan ekosistem pesisir.
- 4) Kurangnya kesamaan pemahaman kesetaraan Gender.
Perbedaan pemahaman tentang kesetaraan Gender di antara berbagai pemangku kebijakan dan kelompok masyarakat dapat menghambat perumusan dan

pelaksanaan kebijakan yang efektif untuk mengatasi isu Gender dalam pengelolaan wilayah pesisir.

- 5) Rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi perempuan seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya dan peluang yang diperlukan untuk terlibat dalam upaya pengelolaan ekosistem pesisir.
- 6) Kurangnya pemahaman isu Gender dan upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan serta komitmen pemangku kebijakan dalam pengelolaan ekosistem pesisir.

b. Pembersihan Sampah Plastik di Laut

Pembersihan sampah plastik di laut merupakan usaha penting dalam menjaga ekosistem laut, melindungi sumber daya hayati laut, dan meminimalisasi dampak negatif dari pencemaran plastik terhadap lingkungan.

Dalam konteks ini beberapa isu Gender yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Keterlibatan perempuan dalam pembersihan laut.
Terdapat perbedaan dalam tingkat keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam kegiatan pembersihan plastik di laut. Keterlibatan perempuan seringkali kurang mencolok atau terbatas pada peran-peran tertentu misalnya pengumpulan sampah. Penting untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam berbagai aspek pembersihan laut, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan.
- 2) Kesejahteraan pekerjaan bagi perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam pekerjaan pembersihan laut, utamanya di wilayah yang terkena dampak pencemaran plastik yang parah harus memiliki kondisi kerja yang aman dan layak, termasuk perlindungan terhadap paparan bahan berbahaya, mengingat kegiatan ini dapat menjadi pekerjaan yang keras dan berisiko tinggi.
- 3) Peluang ekonomi bagi komunitas pesisir yang diciptakan dari kegiatan pembersihan laut. Perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan ini, termasuk peluang untuk mengembangkan bisnis berkelanjutan terkait pengelolaan sampah plastik.
- 4) Kesetaraan Gender dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembersihan laut sangatlah penting. Pemahaman dan pengintegrasian perspektif Gender dalam perencanaan dan pengambilan keputusan ini perlu dipastikan bahwa pandangan dan pengalaman perempuan dan laki-laki diakui dan dihargai dalam proses ini.

Upaya untuk mengatasi isu Gender dalam pembersihan sampah plastik di laut melibatkan berbagai tindakan, seperti meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perspektif Gender, memberikan pelatihan dan pendidikan yang memungkinkan perempuan dan laki-laki berpartisipasi, dan memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan kesejahteraan pekerja dipertimbangkan. Dengan melibatkan semua pihak dan memastikan kesetaraan Gender dalam upaya pembersihan

laut dapat menciptakan hasil yang lebih efektif dan adil dalam perlindungan lingkungan laut.

Berdasarkan data Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, pada tahun 2022 di Indonesia secara akumulasi sampah plastik yang bermuara di laut jumlahnya sudah cukup kritis yaitu sebesar 389.000 (tiga ratus delapan puluh sembilan puluh ribu) metrik ton.

Dampak buruk ekonomi dan lingkungan dari sampah plastik di laut di sektor kelautan dan perikanan, seperti kerusakan kapal nelayan dan alat tangkapnya, terancamnya kehidupan biota laut, kerusakan *biodiversity* laut, lingkungan tempat tinggal nelayan yang tidak sehat, tercemarnya wilayah pesisir laut, terganggunya tingkat kesehatan laut, bahkan berpengaruh pada industri pariwisata berbasis laut.

Sebagai bentuk kesungguhan Indonesia menangani pengurangan dan bahkan menghilangkan sampah laut, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai akhir tahun 2025 Pemerintah Indonesia menargetkan 70% pengurangan sampah plastik di laut, dan sampai akhir tahun 2040 target ambisius Indonesia sudah bisa mendekati bebas dari plastik.

Perspektif Gender mempunyai peran penting dalam permasalahan pencemaran plastik di Indonesia, serta untuk merancang solusi yang efektif. Pekerjaan dalam pengelolaan sampah sebagian besar dikuasai oleh laki-laki, meskipun pemilahan sampah sering ditangani oleh pekerja perempuan.

c. Pemberdayaan Petambak Garam

Pemberdayaan petambak garam merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan para petambak garam, utamanya yang berada di wilayah pesisir atau daerah yang mengandalkan produksi garam sebagai mata pencaharian. Dalam konteks ini, aspek gender dapat menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa pemberdayaan berlangsung secara inklusif dan merata. Pemberdayaan garam harus memperhatikan kesetaraan Gender yaitu memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam seluruh aspek produksi garam, pengelolaan usaha, dan pengambilan keputusan terkait.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap isu Gender ini, antara lain:

1) Pekerjaan yang terbagi secara Gender.

Dalam sektor pertambangan garam seringkali terdapat peran yang terbagi secara Gender, misalnya perempuan terlibat dalam aktivitas tertentu seperti pengambilan air atau pengolahan garam, sementara laki-laki terlibat dalam aktivitas lain seperti pembersih kolam garam. Dengan demikian, perlu penghapusan pembatasan Gender dalam akses terhadap berbagai peran dan tanggung jawab dalam usaha petambak garam.

2) Pendidikan dan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan pertambangan garam perlu

dilakukan. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi garam.

- 3) Akses ke sumber daya yang dibutuhkan, seperti lahan, air, dan peralatan, perlu diberikan secara adil dan setara. Perempuan dan laki-laki harus memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber daya ini.
- 4) Keberlanjutan lingkungan dalam pemberdayaan petambak garam perlu diperhatikan, termasuk di dalamnya pengelolaan air garam serta pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya penggunaan bahan kimia yang berlebihan.
- 5) Organisasi dan kelembagaan petambak garam perlu didorong untuk dibentuk, dimana perempuan dan laki-laki memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kelompok.
- 6) Akses yang lebih baik ke pasar, teknologi, dan peluang bisnis dapat membantu petambak garam untuk meningkatkan pendapatan mereka dan melakukan diversifikasi usaha.

Pemberdayaan petambak garam yang memperhatikan isu Gender dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dalam petambakan garam. Upaya ini dapat meningkatkan kesejahteraan para petambak garam dan berkontribusi pada pengembangan daerah pesisir. Kebutuhan garam nasional dari tahun ke tahun terus meningkat untuk memenuhi keperluan garam konsumsi dan kebutuhan garam industri. Dua cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan jumlah produksi garam dengan cara ekstensifikasi melalui pembukaan lahan baru dan intensifikasi dengan inovasi teknologi disertai perbaikan manajemen lahan pergaraman.

Namun usaha tambak garam sebagian besar masih dilakukan dengan cara konvensional/tradisional dengan mengandalkan kondisi cuaca dan sinar matahari, penggunaan teknologi masih menjadi kendala karena perlu investasi modal yang besar. Usaha tambak garam skala kecil dengan areal lahan yang terbatas, yang diusahakan secara rumah tangga semua pekerjaan dari penggarapan, pengangkutan garam, pemeliharaan area dan penjagaan lahan yang melibatkan anggota keluarga termasuk istri, namun demikian suami dominan dalam keputusan. Terdapat juga dalam struktur usaha tambak garam yakni antara pemilik tambak dan buruh tambak garam yang kadang melibatkan buruh perempuan.

Usaha tambak garam dari perspektif Gender cenderung kurang menguntungkan perempuan. Sebagian besar petambak garam didominasi oleh laki-laki sedangkan perempuan berusaha di perebusan garam.

Timbulnya beban ganda bagi istri disamping kerja usaha perebusan garam masih dituntut menyelesaikan tugas rumah tangga (pekerjaan domestik).

2. Isu Gender Sektor Perikanan

Isu Gender dalam sektor perikanan merupakan isu yang penting dan relevan karena perempuan dan laki-laki sering memiliki peran dan pengalaman yang berbeda dalam kegiatan perikanan. Pemahaman isu Gender dalam konteks perikanan membantu

memastikan bahwa kebijakan, praktik, dan program di sektor ini mencerminkan kebutuhan, hak, dan kontribusi baik perempuan maupun laki-laki.

Beberapa isu Gender yang berdampak pada sektor perikanan antara lain:

a. Perikanan Tangkap

Kesempatan dan kesetaraan peran perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat nelayan perikanan tangkap belum optimal, terutama dalam kegiatan dan aktivitas sosial ekonomi sehingga membutuhkan penyadaran dan pemahaman serta akses peningkatan kompetensi, kapasitas, dan pengelolaan usaha. Dukungan fasilitas prasarana dan sarana yang responsif Gender serta fasilitasi akses kesehatan dan pendidikan masyarakat di pelabuhan perikanan dan sentra perikanan juga masih perlu peningkatan.

Untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam sektor perikanan tangkap, beberapa langkah dan upaya perlu dilakukan, antara lain:

- 1) penyadaran dan pemahaman Gender di antara nelayan dan komunitas mereka. Kampanye kesadaran Gender untuk mengubah pandangan tentang peran perempuan dan laki-laki dalam sektor perikanan merupakan langkah awal yang penting untuk dilakukan;
- 2) akses ke pendidikan dan pelatihan dalam bidang perikanan merupakan kunci untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas perempuan dan laki-laki di sektor perikanan. Ini dapat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan hasil tangkapan dan pengelolaan usaha;
- 3) fasilitas prasarana dan sarana yang responsif Gender sehingga aman dan nyaman bagi perempuan yang terlibat dalam sektor perikanan, serta fasilitas pendukung seperti pasar ikan yang bersih dan higienis;
- 4) akses kesehatan yang berkualitas perlu ditingkatkan agar kesejahteraan nelayan dan keluarganya pun meningkat; dan
- 5) pemberdayaan kelompok nelayan perempuan perlu didukung sehingga usaha-usaha yang dimiliki perempuan dapat lebih berkembang.

Program peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan, termasuk kelompok nelayan perempuan, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di sektor perikanan. Hal ini juga dapat meningkatkan kontribusi perempuan dan laki-laki dalam menjaga sumber daya laut dan pengembangan ekonomi di komunitas nelayan.

b. Perikanan Budi Daya

Isu Gender dalam perikanan budi daya diantaranya terbatasnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan perikanan budi daya serta memperoleh manfaat yang optimal dari keterlibatan tersebut. Meskipun perempuan merupakan separuh dari keseluruhan angkatan kerja di seluruh rantai nilai perikanan budidaya, dan menempati peran yang penting, sebagian besar perempuan justru merupakan bagian yang bekerja di segmen angkatan kerja informal dengan upah yang paling rendah, tidak stabil, dan kurang terampil (FAO, 2020).

Tantangan dalam perikanan budi daya bisa bersumber dari terbatasnya akses dan kendali atas aset dan sumber daya, beban waktu dan tenaga karena pekerjaan tidak berbayar, dan hambatan dalam meningkatkan kemampuan berusaha bagi perempuan. Salah satu kegiatan yang dapat ditingkatkan keterlibatan pada perempuan yaitu kegiatan pada kebun bibit rumput laut.

kegiatan kebun bibit rumput laut merupakan bantuan prasarana dan sarana unit kebun bibit rumput laut kultur jaringan atau bibit lokal lengkap dengan tali dan pelampung yang diberikan kepada masyarakat untuk menjaga ketersediaan bibit rumput laut secara berkesinambungan di wilayah budi daya rumput laut. Meskipun program kegiatan kebun bibit rumput laut memberi kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam budi daya rumput laut, ternyata ada masalah terkait ketidaksetaraan dalam partisipasi. Data realisasi menunjukkan bahwa perempuan masih belum terlibat secara optimal dalam program ini karena ketua dan anggota kelompok masih didominasi oleh laki-laki, dan perempuan belum terlibat dalam pengambilan keputusan. Perempuan sebagian besar masih terlibat sebagai buruh harian lepas dan di beberapa daerah melibatkan anak di bawah umur menjadi putus sekolah karena lebih memilih menjadi buruh harian pengikat rumput laut. Sebenarnya pada kegiatan kebun bibit rumput laut, perempuan dapat terlibat sebagai anggota/ketua kelompok untuk menambah penghasilan rumah tangga karena kegiatan kebun bibit rumput laut dilakukan di sekitar tempat tinggal. Sebenarnya dalam proses bisnis kegiatan kebun bibit rumput laut, perempuan dapat berperan dalam proses membibit, mengikat rumput laut, melepaskan rumput laut saat panen, dan menjemur rumput laut.

Upaya lebih lanjut dapat diambil untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam kegiatan kebun bibit rumput laut.

c. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan sektor ini, dan isu Gender juga memiliki relevansi dalam konteks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Beberapa isu Gender yang perlu diperhatikan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berorientasi Gender dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya dan keberlanjutan sektor ini. Dengan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran yang setara dalam pengawasan, kebijakan yang lebih holistik dan efisien dapat diciptakan. Ini juga dapat memberikan kontribusi pada pelestarian lingkungan laut dan kesejahteraan.

Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan merupakan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang telah tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun rencana strategis 2020-2024. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan telah menyusun strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diantaranya pengembangan sumber daya manusia aparaturnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam pengembangan sumber daya manusia aparaturnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, keterwakilan perempuan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparaturnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih belum optimal. Untuk itu masih perlu adanya komitmen pimpinan dalam upaya meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pengembangan sumber daya manusia aparaturnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, kegiatan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan juga perlu memperhatikan keterlibatan perempuan sehingga upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dapat terwujud secara optimal.

d. Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan terdiri dari kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan bagi masyarakat di sektor kelautan dan perikanan. Isu Gender dalam kegiatan tersebut diantaranya:

- 1) masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam anggota kelompok usaha yang mendapatkan pendampingan dan penyuluhan;
- 2) jumlah lulusan pelatihan yang sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pada beberapa bidang yang masih didominasi oleh laki-laki;
- 3) masih kurangnya partisipasi perempuan dalam mengikuti pendidikan di satuan pendidikan kelautan dan perikanan; dan
- 4) usulan calon peserta tugas belajar dari unit organisasi eselon I belum memperhatikan isu Kesetaraan Gender.

Dengan memperhatikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap peran serta perempuan terkait kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.

Kemajuan pembangunan manusia diukur dengan komposit indeks pembangunan manusia, kemudian untuk mengukur ketimpangan indeks pembangunan manusia terhadap Gender perempuan digunakan indeks pembangunan Gender. Pada prinsipnya indeks pembangunan Gender merupakan upaya untuk melihat dan mengungkapkan ketimpangan Gender dalam pembangunan, yakni tingkat partisipasi dan besarnya akses perempuan dalam membangun kesehatan, keikutsertaan dalam pendidikan dan pengetahuan serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Meskipun angka indeks pembangunan manusia di Indonesia terus meningkat sebagai dampak dari pembangunan perbaikan kualitas manusia, tetapi kesenjangan atau gap nilai indeks pembangunan manusia antara Gender laki-laki terhadap Gender perempuan ternyata tidak mengecil. Pertumbuhan nilai indeks pembangunan Gender Indonesia menunjukkan perkembangan yang bagus, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 bahwa masih menjadi tantangan ke depan yaitu pemerataan nilai indeks pembangunan Gender di provinsi yang tidak sama.

Kondisi kesenjangan pembangunan manusia antara Gender laki-laki dan perempuan antara lain:

- 1) prosentase perempuan masih mengalami ketertinggalan untuk menduduki di parlemen, sehingga partisipasi perempuan di politik masih sangat tertinggal dibanding laki-laki, padahal banyak kepentingan aspirasi perempuan yang harus disuarakan secara politik;
- 2) jumlah rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi murni usia sekolah lanjutan atas, juga masih terjadi kesenjangan antara Gender perempuan dan Gender laki-laki, padahal masing-masing mempunyai jenis kebutuhan yang berbeda dari aspek Gender;
- 3) perempuan bisa ambil peran lebih luas di sektor ekonomi digital beriringan dengan revolusi Industri 4.0 yang mengubah seluruh proses bisnis, kompetensi individu pelaku usaha, dan model bisnis dengan implementasi perkembangan teknologi digital, yang dampaknya perdagangan *online* yang marak di masyarakat;
- 4) sebagian besar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah adalah perempuan dengan memperkerjakan sekitar 97% (sembilan puluh tujuh persen) pekerjanya perempuan;
- 5) ketimpangan yang cukup menyolok pada dominasi jumlah pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan oleh Gender laki-laki, juga dominasi laki-laki sebagai nelayan profesinya, serta usaha petambak garam;
- 6) upah perempuan untuk nilai kerja yang sama lebih rendah dibanding dengan pekerja laki-laki karena dianggap bukan kepala keluarga dan pencari nafkah utama sehingga sumbangan pendapatan perempuan juga lebih rendah dibandingkan dari laki laki; dan
- 7) tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih 54% (lima puluh empat persen) lebih rendah dibanding laki laki, perempuan mendominasi sebagai pekerja keluarga atau tidak dibayar.

Melihat kondisi tersebut, kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di sektor ekonomi, meliputi:

- 1) pemberdayaan perempuan yang dapat mewujudkan kemandirian perempuan secara ekonomi;
- 2) pemberian kemudahan dan akses ke sumber-sumber daya yang dapat meringankan peran ganda perempuan; dan
- 3) peningkatan akses pada layanan pendidikan, serta partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan.

3. Isu Gender Pengolahan, Pemasaran, dan Penjaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

a. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Dan Perikanan

Isu Gender terkait dengan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam rantai pasokan kelautan dan perikanan. Dalam berbagai tahap pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, perempuan dan laki-laki sering menghadapi peran, tantangan, dan peluang yang berbeda, seperti akses perempuan terhadap informasi pasar, kemajuan teknologi pengolahan, dan ketimpangan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga yang memiliki profesi sebagai nelayan sekaligus sebagai pengolah.

Untuk mengatasi isu Gender dalam pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, penting untuk menerapkan pendekatan yang berorientasi Gender dalam perencanaan dan implementasi program serta mengintegrasikan perspektif Gender dalam kebijakan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kontribusi perempuan dan laki-laki dalam industri kelautan dan perikanan.

b. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Merupakan pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. PUG dalam pengendalian mutu hasil perikanan adalah penting untuk memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara dan kesempatan yang sama dalam proses ini. Perbedaan dalam akses perempuan dan laki-laki ke peluang pekerjaan di bidang pengendalian mutu hasil perikanan. Perempuan menghadapi hambatan seperti norma sosial, diskriminasi, atau akses terbatas ke pendidikan dan pelatihan. Perempuan sering kali tidak memiliki kesempatan yang sama untuk kemajuan karir dalam bidang ini. Perempuan cenderung menduduki posisi manajemen atau kepemimpinan dalam penjaminan mutu hasil perikanan. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah isu penting, dan perempuan mungkin memiliki risiko yang berbeda dalam pekerjaan di lapangan atau pabrik pengolahan ikan membutuhkan fasilitas dan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Untuk mengatasi isu tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mendorong Kesetaraan Gender dalam bidang penjaminan mutu hasil perikanan, hal ini melibatkan kebijakan dan praktik yang mendukung akses yang setara, peluang, dan perlindungan bagi perempuan dan laki-laki dalam sektor ini. Selain itu, pendidikan dan kesadaran tentang isu Gender juga sangat penting untuk mengatasi bias Gender dan mendorong perubahan positif dalam budaya kerja dan lingkungan.

BAB II PRASYARAT PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pelaksanaan PUG di Kementerian memerlukan beberapa prasyarat berupa:

a. Komitmen

Komitmen merupakan janji tindakan yang bersumber dari para pengambil keputusan dalam Kementerian untuk melaksanakan PUG dengan penuh tanggung jawab. Hal ini mencakup komitmen dari Menteri dan pimpinan Unit Organisasi eselon I, eselon II, serta kepala unit pelaksana teknis untuk mengimplementasikan strategi PUG dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan sesuai dengan tingkatan kewenangan masing-masing.

Membangun komitmen diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang dapat mendukung tercapainya Kesetaraan Gender, sebagai contoh, adanya pertimbangan isu Gender di dalam dokumen rencana strategis (renstra) Kementerian dan Unit Organisasi eselon I.

b. Kebijakan

Kebijakan yang mendukung PUG harus dikeluarkan oleh Menteri dan pimpinan Unit Organisasi eselon I, eselon II, dan kepala unit pelaksana teknis sesuai dengan level dan tingkatan kewenangan. Kebijakan responsif Gender harus termanifestasikan dalam berbagai bentuk peraturan, keputusan, strategi, program, panduan, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, atau bentuk lainnya.

Selain kebijakan yang secara khusus mengatur pelaksanaan PUG, implementasi PUG dalam aspek kebijakan perlu terus dikembangkan dengan mengintegrasikan perspektif Gender dalam kebijakan baik yang substantif maupun teknis terkait dengan pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Dengan demikian, perspektif Gender telah terintegrasi pada kebijakan yang responsif Gender, tanpa harus membuat secara khusus kebijakan Gender.

Pada prasyarat kebijakan ini, setiap Unit Organisasi eselon I agar menyiapkan dokumen perencanaan responsif Gender beserta dokumen penganggaran responsif Gender sehingga mampu mewujudkan kegiatan responsif Gender di lingkungan Kementerian.

c. Kelembagaan

Kelembagaan PUG di Kementerian terdiri atas kelompok kerja PUG Kementerian dan kelompok kerja Unit Organisasi eselon I.

Kelompok kerja PUG merupakan kelompok kerja yang bersifat *ad hoc* yang memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan terkait PUG. Kelompok kerja ini harus mempunyai rencana kegiatan untuk pelaksanaan PUG, serta mempunyai agenda pertemuan, untuk membahas strategi pelaksanaan dan capaian serta sekaligus evaluasi terhadap berbagai hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian.

d. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Sumber daya dalam implementasi PUG merupakan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan keterampilan Analisis Gender, serta sumber daya anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk mengimplementasikan PUG yang diberikan tanda (*tagging*) dalam rencana kerja Kementerian, serta sumber pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian harus menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, dukungan pendanaan dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan PUG.

- e. Data Terpilah
Data terpilah merupakan data kuantitatif yang membedakan jenis kelamin, status, kondisi perempuan dan laki-laki, wilayah, dan faktor lain yang mendukung dalam seluruh bidang pembangunan kelautan dan perikanan. Data ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi atau menemukan isu Gender dan menyusun program responsif Gender.
- f. Alat Analisis
Alat analisis seperti GAP dan GBS digunakan untuk perencanaan, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi dalam implementasi PUG. Alat ini membantu dalam mengidentifikasi dan memahami dampak kebijakan dan program terhadap isu Gender.
- g. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat merupakan dorongan dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi PUG. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk forum komunikasi dengan para pakar Gender atau organisasi yang terkait dalam implementasi PUG dan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Prasyarat ini penting dalam menciptakan lingkungan dimana PUG dapat efektif diimplementasikan dan hal tersebut membantu memastikan komitmen, kebijakan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan Gender dalam sektor kelautan dan perikanan. Dengan demikian, pelaksanaan PUG dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

A. Arah Pembangunan Nasional Bidang Kelautan dan Perikanan

Indonesia memiliki potensi ekonomi perikanan dan kelautan yang tinggi namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi ekonomi biru masih dihadapkan pada masih rendahnya pemanfaatan alur laut kepulauan Indonesia dan *sea lines of communication*, terbatasnya pengembangan budidaya perikanan, masih lemahnya rantai nilai tambah hasil kelautan dan perikanan, rendahnya pengelolaan sampah plastik di laut, kegiatan *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* yang masih tinggi, belum berkembangnya industri pengolahan dan *emerging sector* lain yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, dan teta kelola pemanfaatan ruang laut belum optimal.

Meskipun memiliki potensi yang besar, pemanfaatan sumber daya dalam negeri belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan. Berlandaskan visi abadi yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan perubahan dunia yang begitu pesat, modal dasar serta capaian pembangunan Indonesia. Visi Indonesia Emas 2045 adalah negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan visi pembangunan di masa depan yang gemilang, Indonesia mengutamakan nilai nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, kemandirian nasional, pengembangan sektor maritim, dan keberlanjutan pembangunan.

B. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

Renstra Kementerian memberikan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan program prioritas Kementerian. Sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan pencapaian target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs, Kementerian menerapkan konsep ekonomi biru. Penerapan konsep ekonomi biru tersebut diterjemahkan sebagai pembangunan ramah lingkungan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan sumber daya yang memberikan nilai tambah. Selain itu, ekonomi biru juga diyakini mampu mendorong pengelolaan perikanan secara efisien melalui kreativitas dan inovasi teknologi.

Gender merupakan salah satu pengarusutamaan dalam renstra Kementerian dan kiranya renstra Unit Organisasi eselon I agar memasukan isu Gender pada Unit Organisasi yang bersangkutan. Kementerian terus mengupayakan keadilan dan Kesetaraan Gender bagi masyarakat kelautan dan perikanan dengan arah kebijakan PUG.

Beberapa program dan kegiatan responsif Gender diantaranya adalah bimbingan teknis dan bantuan pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan nelayan, bantuan sarana produksi peralatan pengolahan produk kelautan dan perikanan, penguatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan usaha garam rebus, dan bantuan paket usaha perikanan budi daya, yaitu:

1. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki.

PPRG merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang diakibatkan masih adanya konstruksi sosial dan budaya dalam masyarakat. PPRG bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya dan tersedianya perencanaan dan anggaran yang berkeadilan sehingga diharapkan program dan kegiatan akan terlaksana lebih efektif dan berkeadilan.

PPRG merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi, yaitu:

- a. Perencanaan Responsif Gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu atau permasalahan Gender di sektor kelautan dan perikanan; dan
- b. Perencanaan Responsif Gender merupakan perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

Konsep Penganggaran Responsif Gender yaitu:

- a. dalam proses perencanaan anggaran yang responsif Gender pada setiap lingkup Kementerian, perlu keterlibatan (partisipasi) perempuan dan laki-laki secara aktif dan secara bersama-sama menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan;
 - b. anggaran responsif Gender penggunaannya diarahkan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan yang dapat memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan; dan
 - c. anggaran responsif Gender dialokasikan untuk membiayai kebutuhan praktis Gender dan/atau kebutuhan strategis Gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki.
- Anggaran responsif Gender dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
- a. anggaran khusus target Gender merupakan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis Gender;
 - b. anggaran kesetaraan Gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi permasalahan kesenjangan Gender; dan
 - c. anggaran kelembagaan Kesetaraan Gender, merupakan alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Penyusunan PPRG Kementerian dilakukan oleh penanggung jawab kebijakan, program ataupun kegiatan. PPRG dilakukan dengan didahului analisis situasi/analisis gender dengan menggunakan metode GAP. PPRG dilakukan setiap tahun pada waktu penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan dan anggaran, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan analisis gender dengan menggunakan metode GAP;
 - b. menyusun GBS; dan
 - c. menyusun kerangka acuan atau *term of reference*.
2. Tahapan Penyusunan PPRG
- Penyusunan PPRG mencakup 4 (empat) tahap, yaitu:
- a. penyusunan GAP;
 - b. penyusunan GBS;
 - c. penyusunan kerangka acuan atau *term of reference*; dan
 - d. keterkaitan GAP, GBS dengan kerangka acuan atau *term of reference*.
3. Tahap Penyediaan Data Terpilah dan Analisis Gender
- a. Data Terpilah

Data terpilah merupakan data yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin dan digunakan sebagai input dalam melaksanakan Analisis Gender.

Data terpilah menggambarkan peran dan kondisi umum dari perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain.

Melalui data terpilah:

- 1) dapat diketahui kondisi serta kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi; dan
- 2) mempermudah proses pemantauan dan evaluasi dalam hal membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi PUG.

Data terpilah khususnya berdasarkan jenis kelamin merupakan kebutuhan yang wajib dalam menyusun PPRG. Data terpilah disajikan untuk dapat membedakan ciri-ciri atau atribut-atribut umum dari masing-masing kelompok penduduk atau obyek yang diteliti. Data terpilah dapat disusun berdasarkan geografi atau spasial, usia, *time series*, dan jenis kelamin. Untuk kepentingan Analisis Gender yang paling penting adalah berdasarkan jenis kelamin selain berdasarkan jenis-jenis lainnya. Melalui penyajian data terpilah akan menjelaskan sesuatu secara jelas dari ciri-ciri khas/spesifik kelompok penduduk atau objek yang diamati. Misalkan dengan data agregat bahwa anggota kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan di satu desa berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, dengan data terpilah kita akan mengetahui berapa jumlah anggota laki-laki dan berapa anggota perempuan, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan perempuan dan laki-laki, serta peran masing-masing anggota kelompok khususnya perempuan dan laki-laki sebagai anggota kelompok ini.

Data terpilah disusun untuk dapat membuka wawasan tentang ada/tidaknya perbedaan/kesenjangan antarkelompok penduduk atau objek yang diteliti. Data dapat dipilah menurut berbagai karakteristik atau ciri bergantung pada jenis analisis yang akan dilakukan yaitu terpilah menurut jenis kelamin atau seks untuk kebutuhan Analisis Gender, terpilah menurut golongan sosial ekonomi untuk analisis kemiskinan, terpilah menurut umur untuk analisis kohort, terpilah menurut wilayah untuk analisis spasial dan terpilah menurut waktu untuk analisis deret waktu.

Manfaat khusus dari data terpilah berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai prasyarat dapat tersusunnya Analisis Gender dalam rangka menyusun perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender melalui GBS dan menyusun reformulasi kebijakan agar responsif Gender.

b. Analisis Gender

Analisis Gender merupakan proses identifikasi isu Gender yang disebabkan karena adanya perbedaan partisipasi serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki yang secara khusus berkaitan dengan pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian dan juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya.

Penyusunan PPRG merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Penyusunan PPRG diawali dengan pengintegrasian isu Gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Analisis Gender harus dilakukan pada setiap tahapan penyusunan kebijakan strategis dan kebijakan operasional terhadap dokumen, yaitu:

- a. kebijakan strategis meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), renstra Kementerian, rencana kerja pemerintah, rencana kerja; dan
- b. kebijakan operasional tertuang dalam dokumen anggaran pembangunan dan belanja negara, rencana kegiatan dan anggaran kementerian/lembaga dan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian.

Analisis Gender dalam penyusunan PPRG, memuat:

- a. gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatan pembangunan;
- b. gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah) dan/atau eksternal lembaga masyarakat;
- c. indikator *outcome* yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan; dan
- d. indikator *input* atau *output* yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksanaan kegiatan.

Metode Analisis Gender yang digunakan adalah GAP. Langkah penyusunan GAP dan contohnya sebagai berikut:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Kinerja
Berisi nama, tujuan dan sasaran dari kebijakan/program/kegiatan yang terpilih untuk dianalisis	Berisi data pembuka wawasan, yang terpilah jenis kelamin dan usia, kuantitatif dan kualitatif, atau data terkait isu Gender	Berisi isu Gender diproses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (hanya mencantumkan faktor kesenjangan yang relevan)	Berisi penyebab faktor kesenjangan Gender yang datang dari internal pelaksana program	Berisi penyebab faktor kesenjangan Gender yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program	Berisi reformulasi tujuan kebijakan bila tujuan yang ada saat ini belum responsif Gender. Tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang diidentifikasi di langkah 3, 4, dan 5	Berisi rencana aksi/kegiatan yang merujuk pada tujuan yang responsif Gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3, 4, dan 5 mencakup juga rencana aksi prioritas berikut <i>output</i> dan hasil kegiatan	Berisi data dasar yang diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan dan dapat diukur	Berisi indikator kinerja (baik capaian output maupun <i>outcome</i>) yang mengatasi kesenjangan Gender di langkah 3, 4, dan 5

Kementerian: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Unit Organisasi Eselon I: Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

GENDER ANALYSIS PATHWAY

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan KRO: Promosi RO: Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Tujuan: Meningkatkan konsumsi ikan pada masyarakat dengan target pada tahun 2024 sebesar 62,06 kg/kap, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 2,43%/tahun Target (kegiatan):	Data Pembuka Wawasan 1. Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting; 2. Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan; 3. Tingkat konsumsi ikan nasional yang belum merata. Kawasan Indonesia Bagian Timur merupakan lumbung ikan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Pemantauan	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (<i>Baseline</i>)	Indikator Gender
		1. Akses: a. Laki-laki belum diberikan akses untuk mengikuti dan memahami tentang peran ikan dalam meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat; dan b. Sebagian masyarakat di wilayah timur lebih memprioritaskan laki-laki sebagai	1. Strategi kampanye masih standar (konvensional); 2. Juknis tentang pelaksanaan kampanye Gemarikan belum secara tegas untuk mencanumkan keterlibatan laki-laki/keikutsertaan peserta laki-laki; 3. Terbatasnya jumlah SDM yang memahami PUG dan	1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya makan ikan untuk kesehatan dan kecerdasan; 2. Peran perempuan di dalam penentuan menu keluarga membatasi akses laki-laki terhadap pengetahuan manfaat makan ikan; 3. Kultur budaya masyarakat	1. Mengajak masyarakat untuk gemar makan ikan; dan 2. Meningkatkan konsumsi ikan pada masyarakat dengan target pada tahun 2024 sebesar 62,06 kg/kap dalam percepatan penurunan stunting.	1. Penyempurnaan juknis; 2. Strategi (teknologi) kampanye Gemarikan disesuaikan dengan target sasaran; 3. Melakukan sosialisasi/ <i>workshop</i> mengenai PUG (percepatan penurunan stunting dan Gender <i>mainstreaming</i>) di kalangan internal	1. Juknis masih netral Gender; 2. Berdasarkan data BPS tingkat konsumsi ikan nasional tahun 2019 sebesar 54,55 kg/kap dan tahun 2020 sebesar 59,39 kg/kap; 3. Target konsumsi ikan tahun 2024	<i>Output:</i> 1. Tersedianya juknis yang sudah direvisi (dengan menekankan adanya keterlibatan laki-laki); 2. Tersedianya strategi (teknologi) kampanye Gemarikan disesuaikan dengan target sasaran; dan 3. Terlaksananya kegiatan kampanye Gemarikan sebanyak 130 promosi di 34 provinsi dengan pelibatan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<p>Terlaksananya kegiatan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) sebanyak 130 promosi di 34 provinsi</p> <p>Sasaran: Ibu hamil, ibu menyusui, remaja putri, dan balita, serta masyarakat umum (termasuk laki-laki)</p>	<p>nasional dengan tingkat konsumsi ikan tinggi, namun ironisnya angka prevalensi stuntingnya juga tinggi;</p> <p>4. Berdasarkan data BPS tingkat konsumsi ikan nasional tahun 2019 sebesar 54,55 kg/kap dan tahun 2020 sebesar 59,39 kg/kap;</p> <p>5. Target konsumsi ikan tahun 2024 sebesar 62,06 kg/kap, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 2,43%/tahun;</p> <p>6. Prevalensi bayi lahir pendek (stunting) 29,9% atau setara 7 juta</p>	<p>kepala keluarga yang hanya dapat mengonsumsi ikan, sehingga perempuan dan anak-anak terutama baduta kurang memiliki akses untuk mengonsumsi ikan yang berakibat tidak terpenuhinya gizi dasar yang penting untuk pertumbuhan dan menjaga kesehatan.</p> <p>2. Partisipasi: Peserta kampanye Gemarikan masih</p>	<p>mampu melakukan analisis gender; dan</p> <p>4. Belum adanya sosialisasi.</p>	<p>yang lebih mementingkan asupan karbohidrat daripada protein ikan;</p> <p>4. Adanya mitos- mitos efek negatif akibat mengonsumsi ikan;</p> <p>5. Kurangnya pengetahuan kaum ibu dalam mengolah ikan menjadi makanan ramah anak;</p> <p>6. Pengaruh kultur budaya setempat yang lebih mementingkan asupan karbohidrat daripada protein ikan (makanan kenyang); dan</p>		<p>Ditjen PDSPKP dengan melibatkan peserta pemeritah daerah;</p> <p>4. Melakukan Promosi Gemarikan untuk mengedukasi masyarakat;</p> <p>5. Edukasi pengolahan menu sehat berbahan baku ikan; dan</p> <p>6. Evaluasi.</p>	<p>sebesar 62,06 kg/kap, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 2,43%/tahun; dan</p> <p>4. Prevalensi bayi lahir pendek (stunting) 29,9% atau setara 7 juta balita, bayi kurus (wasting) 6,2% dan kasus obesitas sebesar 11,9% (2018).</p>	<p>laki-laki dan perempuan secara proporsional.</p> <p>Outcome:</p> <p>1. Meningkatnya proporsi dan keterlibatan laki-laki dalam kegiatan Gemarikan sebesar; dan</p> <p>2. Meningkatnya konsumsi ikan nasional menjadi 62,06 kg/kap, di tahun 2024.</p> <p>Dampak:</p> <p>1. Meningkatnya gizi masyarakat, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan remaja putri; dan</p> <p>2. Menurunnya prevalensi bayi lahir</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	<p>balita, bayi kurus (wasting) 6,2% dan kasus obesitas sebesar 11,9% (2018);</p> <p>7. Pada pelaksanaan kampanye Gemarikan selama ini, yang hadir pada umumnya adalah kaum ibu-ibu dan remaja perempuan;</p> <p>8. Kegiatan kampanye Gemarikan dilaksanakan bekerja sama dengan PKK; dan</p> <p>9. Kampanye Gemarikan digital melalui media sosial menasar target laki-laki.</p>	<p>didominasi oleh perempuan.</p> <p>3. Kontrol: Penguasaan dalam pengambilan keputusan ditingkat keluarga, laki-laki lebih dominan, termasuk dalam keputusan-keputusan bahan makanan dan konsumsi.</p> <p>4. Manfaat:</p> <p>a. konsumsi makan ikan setiap tahun ada kenaikan, namun masih belum mencapai target dan sasaran yang diharapkan khususnya kaum</p>		<p>7. Ikan lebih banyak dikonsumsi oleh orang dewasa khususnya bapak-bapak yang menjadi kepala keluarga.</p>				<p>pendek (<i>stunting</i>) dari 29,9% atau setara 7 juta balita menjadi 14% di tahun 2024.</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		ibu hamil, masyarakat miskin; dan b. manfaat dari Kampanye Gemarikan dapat dipahami dan dirasakan oleh kaum ibu, namun dalam pelaksanaan dalam keluarganya belum bisa optimal karena pengaruh budaya patriarki.						

4. Tahap Penyusunan Renstra

Renstra merupakan merupakan dokumen 5 (lima) tahunan, yang merupakan penjabaran dari RPJMN pada sektor tertentu. Renstra yang akan disusun dilakukan analisis Gender dengan menggunakan GAP, dengan melihat arahan RPJMN. Di bawah ini bagaimana mengintegrasikan hasil GAP dalam renstra, dan substansi hasil GAP sebagaimana tercantum pada kolom 4 (persoalan Gender) ke dalam struktur renstra pada kolom 3.

Integrasi *Gender Analisis Pathway* dalam Dokumen Renstra Kementerian

Komponen	<i>Gender Analisis Pathway</i>	Struktur Renstra Kementerian	Contoh Integrasi hasil <i>Gender Analisis Pathway</i> Dalam Dokumen Renstra
1	2	3	4
Dasar hukum	Kebijakan peraturan dan perundang-undangan	Pendahuluan	Beberapa peraturan yang berkaitan dengan PUG dan PPRG, contoh: Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
Konteks	Data pembuka wawasan	Pendahuluan	Memasukkan data pembuka wawasan berupa data pilah dan data Gender terkait dalam "Pendahuluan"
Isu strategis	Faktor kesenjangan	Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi	Integrasikan isu Gender terkait dengan sektor atau urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian dalam rumusan "isu strategis"
	Sebab kesenjangan: internal dan eksternal Faktor kesenjangan Reformulasi Tujuan Kebijakan	Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan	Misalnya: Kebutuhan dan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam kegiatan diversifikasi usaha nelayan dengan mengintegrasikan pula isu kesenjangan internal dalam rumusan "isu strategis" Catatan: rumusan dampak dan hasil harus disinkronkan dengan rumusan RPJMN
Strategi, kebijakan dan program	Rencana aksi (program dan kegiatan yang responsif Gender untuk menjawab isu strategis beserta indikator <i>outcome</i> untuk program dan indikator <i>output</i> untuk kegiatan)	Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif	Integrasikan rencana aksi dalam "Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran" Alokasikan anggaran untuk program dan kegiatan untuk mengatasi isu kesenjangan Gender di sektor

Komponen	<i>Gender Analisis Pathway</i>	Struktur Renstra Kementerian	Contoh Integrasi hasil <i>Gender Analisis Pathway</i> Dalam Dokumen Renstra
1	2	3	4
Indikator	Data Dasar	Indikator kinerja Kementerian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMN	Integrasikan indikator dalam GAP ke dalam indikator Gender sektoral sebagai acuan dasar kinerja Kementerian

5. Tahap: Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan rencana kerja Kementerian merupakan sesuatu yang rutin dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai produk dan proses perencanaan di Kementerian.

Formulir rencana kerja Kementerian berperspektif Gender yang harus diisi, yaitu: (i) umum, (ii) tujuan dan sasaran, dan (iii) uraian kegiatan dan sumber pendanaan, khususnya pada butir A tentang uraian.

Contoh rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1) Umum

- a. Nama Kementerian: ...
- b. Nama Unit Organisasi eselon I: ...
- c. Kode Program APBN: ...
- d. Nama Program APBN: ...
- e. Pendanaan: ...

Pembiayaan	Tahun (t)	Tahun (t+1)	Tahun (t+2)	Tahun (t+3)	Tahun (t+4)
a. Rupiah					
b. PHLN					
Jumlah					


2) Tujuan dan Sasaran Program:

- a. Tujuan Program: diisi dengan tujuan yang telah direformulasikan dalam GAP langkah 6, biasanya bersifat kualitatif; dan
- b. Sasaran Program: diisi dengan sasaran program pada langkah 3 dengan memperhatikan apa yang termuat dalam rencana kerja pemerintah.

3) Kegiatan

Program:					
No	Kode	Nama	Keluaran	Jenis Kegiatan (P, DK, TP, D)	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Diisi dengan aturan yang berlaku (<i>given</i>)	Diisi dengan GAP langkah 1	Diisi dengan rumusan keluaran (GAP langkah 9)	Diisi dengan mengacu pada aturan yang berlaku (<i>given</i>)	Tuliskan lokasi kegiatan yang dipilih

6. Tahap: Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Responsif Gender Kementerian
Untuk menyusun RKA Kementerian yang responsif Gender perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:



Uraian langkah-langkah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Kesatu: Memilih kegiatan/*output* yang strategis dan memiliki dimensi luas baik dalam hal dampak dan pelibatan masyarakat serta mendukung pencapaian SDG's.

Kedua: Analisis Gender, untuk mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan Gender serta faktor penyebabnya, sehingga dapat dirumuskan alternatif solusinya secara tepat. Gunakan metode alur kerja analisis Gender (GAP).

Ketiga: Penyusunan *gender budget statement*:

Hasil analisis gender kemudian dituangkan dalam GBS. GBS merupakan dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Penyusunan dokumen *gender budget statement* telah melalui analisis gender dengan menggunakan alat antara lain GAP. Penyusunan GBS adalah sebagai berikut:

GENDER BUDGET STATEMENT

Nama Kementerian : ... (Nama Kementerian)
 Unit Organisasi Eselon I : ... (Nama unit organisasi eselon i sebagai KPA)
 Satuan Kerja : ... (Nama unit organisasi eselon ii di kantor pusat)

NO	ASPEK	URAIAN	
1.	Program: Kegiatan:	Nama program yang ada pada Kementerian nama kegiatan sebagai penjabaran program (langkah 1 GAP)	
2.	Output kegiatan	Uraian hasil kegiatan yang berupa target kegiatan yang akan dicapai (langkah 8 GAP)	
3.	Analisis situasi <i>(diharapkan tersedia angka kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan, jika tidak hanya berupa gambaran bahwa kegiatan yang dilaksanakan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran)</i>	Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/ dilaksanakan oleh kegiatan, dengan menekankan uraian pada aspek Gender dari persoalan tersebut. (langkah 2, 3, 4, dan 5 GAP)	
4.	Rencana aksi	Komponen Input 1	1. Kegiatan pertama yang berisikan kegiatan yang diharapkan dapat menangani persoalan Gender yang telah teridentifikasi dalam analisis situasi. (langkah 6 dan 7 GAP) 2. Tujuan: (jelaskan tujuan dari kegiatan yang dapat mengurangi adanya kesetaraan Gender)
		Komponen Input 2	1. Kegiatan kedua yang berisikan kegiatan lain dalam satu program 2. Tujuan: (jelaskan tujuan dari kegiatan yang dapat mengurangi adanya Kesetaraan Gender)
		Komponen Input dst	3. ... dst
5.	Alokasi anggaran output kegiatan	Tulis jumlah anggaran yang ada	
6.	Dampak/hasil output kegiatan	Indikator yang relevan dengan aspek Gender yang telah diidentifikasi (langkah 9 GAP)	

Contoh Penyusunan *Gender Budget Statement*

GENDER BUDGET STATEMENT

Nama Kementerian : Kementerian Kelautan dan Perikanan
 Unit Organisasi Eselon I : ... UOE I
 Satuan kerja : ...

Kementerian/Kerja : Kementerian Kelautan dan Perikanan
 Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing
 Produk Kelautan dan Perikanan
 Satker : Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan
 Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Program	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Kegiatan	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
Rincian <i>output</i>	Kampanye Gemarikan
Indikator rincian <i>output</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan kampanye Gemarikan sebanyak 130 Promosi di 34 provinsi dengan pelibatan laki-laki dan perempuan secara proporsional; dan 2. Proporsi perempuan dan laki-laki yang hadir dalam kegiatan Gemarikan sebesar masing- masing 50%.
Analisis situasi	<p>Data Pembuka wawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat konsumsi ikan nasional yang belum merata. Kawasan Indonesia Bagian Timur merupakan lumbung ikan nasional dengan tingkat konsumsi ikan tinggi, namun ironisnya angka prevalensi stuntingnya juga tinggi. Hal ini disebabkan karena ikan lebih banyak dikonsumsi oleh orang dewasa khususnya bapak-bapak yang menjadi kepala keluarga; 2. Pada tahun 2019 konsumsi ikan nasional mencapai 54,55 kg/kap. Pada tahun 2020 target konsumsi ikan nasional sebesar 56,39 kg/kap dan tahun 2024 sebesar 62,06 kg/kap, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 2,43%/tahun; 3. Prevalensi bayi lahir pendek (<i>stunting</i>) 29,9% atau setara 7 juta balita, bayi kurus (<i>wasting</i>) 6,2% dan kasus <i>obesitas</i> sebesar 11,9% (2018); dan 4. Kampanye Gemarikan digital melalui media sosial menyasar target laki-laki. <p>Faktor Kesenjangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrol: Penguasaan perempuan lebih besar dibanding laki-laki dalam pengambilan keputusan untuk menentukan ragam olahan ikan. 2. Akses: <ol style="list-style-type: none"> a. perempuan dan laki-laki belum memperoleh akses yang sama dalam kegiatan Gemarikan dikarenakan kaum laki-laki merasa malu menghadiri kegiatan ini; dan b. sebagian masyarakat di wilayah timur lebih memprioritaskan laki-laki sebagai kepala keluarga yang hanya dapat mengonsumsi ikan, sehingga perempuan dan anak-anak terutama baduta kurang

	<p>memiliki akses untuk mengkonsumsi ikan yang berakibat tidak terpenuhinya gizi dasar yang penting untuk pertumbuhan dan menjaga kesehatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Partisipasi: Peserta kampanye Gemarikan masih didominasi oleh perempuan. 4. Manfaat: belum ada peningkatan kapasitas dan pengetahuan tentang manfaat makan ikan pada kepala keluarga/laki-laki. <p>Sebab Kesenjangan Internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang mampu melakukan analisis Gender/mengidentifikasi masalah Gender; 2. Belum adanya sosialisasi mengenai pengarusutamaan ganda (percepatan penurunan <i>stunting</i> dan Gender <i>mainstreaming</i>) kepada komponen perencana dan pelaksana di unit kerja eselon II/satker; dan 3. Lemahnya komitmen pengambil kebijakan dalam pelaksanaan PUG. <p>Sebab Kesenjangan Eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya makan ikan untuk kesehatan dan kecerdasan; 2. Peran perempuan di dalam penentuan menu keluarga membatasi akses laki-laki terhadap pengetahuan manfaat makan ikan; 3. Kultur budaya masyarakat yang lebih mementingkan asupan karbohidrat daripada protein ikan; 4. Adanya mitos-mitos efek negatif akibat mengonsumsi ikan; 5. Kurangnya pengetahuan kaum ibu dalam mengolah ikan menjadi makanan ramah anak; 6. Belum adanya sosialisasi mengenai pengarusutamaan ganda (percepatan penurunan <i>stunting</i> dan Gender <i>mainstreaming</i>) kepada komponen perencana dan pelaksana di daerah; dan 7. Lemahnya komitmen pengambil kebijakan di daerah dalam implementasi pelaksanaan PUG. 	
Rencana aksi	Komponen 1	Melakukan sosialisasi/ <i>Workshop</i> mengenai pengarusutamaan ganda (percepatan penurunan <i>stunting</i> dan Gender <i>mainstreaming</i>) di kalangan internal Direktorat Jenderal PDSPKP dengan melibatkan peserta pemerintah daerah.
	Komponen 2	Melakukan promosi Gemarikan untuk mengedukasi masyarakat.
	Komponen 3	Bimtek pengolahan menu sehat berbahan ikan.
Alokasi anggaran rincian <i>output</i>	Rp22.100.000.000,00.	
Dampak/ hasil rincian	Peningkatan angka konsumsi ikan nasional yang secara tidak langsung dapat menurunkan prevalensi <i>stunting</i> .	

Keempat: Penyusunan Term of Reference (TOR)

Kerangka acuan kerja/*term of reference* harus ditulis dan dikembangkan se jelas mungkin agar aspek Gender dapat langsung tercermin pada rencana kerja tersebut. Kerangka acuan kerja/TOR merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian. KAK/TOR terdiri dari informasi mengenai latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian dan biaya yang diperlukan.

TOR adalah dokumen yang di dalamnya menjelaskan keterkaitan (relevansi) komponen input terhadap *output* yang dihasilkan. Komponen input yang langsung mendukung upaya mewujudkan kesetaraan Gender perlu penjelasan dalam TOR sebagaimana rencana aksi dalam dokumen GBS.

Secara operasional, perencana memasukkan perspektif Gender pada beberapa bagian TOR sebagai berikut:

1. Dasar Hukum/Kebijakan: pada bagian ini diuraikan secara jelas informasi mengenai *output* yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dan dasar kebijakan berupa penugasan prioritas pembangunan nasional. Selanjutnya diuraikan pula mengenai analisa situasi berkenaan dengan isu Gender yang ada dalam rangka menghasilkan *output* kegiatan dimaksud.
2. Pelaksanaan kegiatan (termasuk *time table*): pada bagian ini diuraikan komponen input yang mendukung langsung perbaikan ke arah kesetaraan Gender. Komponen input yang mendukung pencapaian *output* kegiatan yang berperspektif Gender harus dapat menjelaskan upaya perbaikan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik perempuan maupun laki-laki.
3. Menyusun TOR tetap memakai alat analisis (5W+1H) ditambah dengan analisis tentang ada tidaknya isu Gender dalam kegiatan tersebut.
4. Agar TOR yang disusun berperspektif Gender, perencana hendaknya memasukkan isu Gender pada:
 - a. latar belakang menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik perempuan maupun laki-laki;
 - b. tujuan kegiatan secara jelas memberikan informasi tentang manfaat yang akan diterima kelompok sasaran, baik perempuan maupun laki-laki;
 - c. pelaksanaan kegiatan menjelaskan upaya pelibatan atau konsultasi dengan kelompok sasaran perempuan dan laki-laki; dan
 - d. kelompok sasaran, *output* kegiatan, lokasi kegiatan serta indikator *output* harus sesuai dengan tujuan kegiatannya.

Pembuatan TOR bisa dilakukan dengan susunan sebagai berikut:

Term Of Reference (TOR)

Nama Kementerian : ...
Unit Organisasi Eselon I : ...
Program : ... (Langkah 1 *Gender Analisis Pathway*)
Kegiatan : ... (Langkah 1 *Gender Analisis Pathway*)

1. Latar belakang
 - a. Dasar Hukum.
Berisi landasan hukum yang mendasari pelaksanaan program atau kegiatan yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, dan Instruksi Menteri.
 - b. Gambaran umum.
Berisi analisis situasi yang terkait dengan program atau kegiatan yang merupakan penjelasan secara singkat (*why*) aktivitas dilaksanakan dan alasan penting aktivitas tersebut dilaksanakan serta keterkaitan aktivitas dengan *output*. (Penjabaran langkah 2, 3, 4, dan 5 GAP).
2. Penerima Manfaat
Menjelaskan penerima manfaat baik internal maupun eksternal Kementerian dan target grup dari program/kegiatan (penjabaran langkah 8 dan 9 GAP).
3. Strategi Pencapaian
Berisi metode pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan (penjabaran langkah 6 dan 7 GAP).
4. Metode Pelaksanaan
Berisi bentuk kegiatan berkaitan dengan sistem pelaksanaan program atau kegiatan.
5. Waktu Pencapaian
Berisi berapa lama program atau kegiatan ditargetkan selesai dikerjakan.
6. Biaya
Berisi total biaya aktivitas sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam rencana anggaran dan biaya sebagai lampiran TOR.

BAB IV PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

A. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan PUG menggunakan bentuk dan format sebagai berikut:

FORMAT LAPORAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Pelaksanaan PUG
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Konsep dan Isu Gender

BAB II IMPLEMENTASI PUG

- A. Implementasi 7 Prasyarat PUG meliputi:
 1. Komitmen
 2. Kebijakan
 3. Kelembagaan
 4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran
 5. Alat Analisis
 6. Data Terpilah
 7. Partisipasi Masyarakat
- B. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PUG
- C. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah

BAB III PENUTUP

Lampiran 1. Dokumen *Gender Analisis Pathway* dan *Gender Budget Statement*

Lampiran 2. Tim Kelompok Kerja PUG

Lampiran 3. Dokumentasi Implementasi PUG

B. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan mulai dari tahap awal yaitu membangun komitmen awal pelaksanaan PUG, penyusunan PPRG, serta program/kegiatan yang tertera pada rencana kerja dan rencana kerja anggaran yang responsif Gender.

Fokus kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kementerian dilakukan pada 4 (empat) dokumen yaitu:

1. dokumen tentang pelaksanaan tujuh prasyarat awal PUG;
2. dokumen renstra, rencana kerja, dan rencana kerja anggaran;
3. dokumen GBS; dan
4. dokumen TOR/kerangka acuan kerja.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing kelompok kerja PUG Kementerian dan kelompok kerja PUG unit organisasi eselon I.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap tahun, dalam hal diperlukan, pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan selama proses pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) secara langsung oleh kelompok kerja PUG.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat menggunakan metode berupa observasi langsung/pengisian angket/pengisian formulir/wawancara pejabat yang terkait dengan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan/atau melalui FGD.

1. Indikator Pemantauan dan Evaluasi

- a. Indikator merupakan ukuran yang digunakan untuk memantau perkembangan capaian atas tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya serta *output/outcome* yang diharapkan dari suatu kebijakan/program/kegiatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- b. Indikator keberhasilan dalam implementasi PUG merupakan suatu besaran atau ukuran yang dapat menggambarkan hal hal berikut:
 - 1) terpenuhinya 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan dukungan masyarakat;
 - 2) lebih terbukanya akses bagi semua penerima manfaat terhadap sumber daya antara lain meliputi teknologi, informasi, pasar, kredit, modal kerja, dan lain-lain;
 - 3) tidak adanya kebijakan yang diskriminatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; dan
 - 4) terpenuhinya fasilitas untuk kebutuhan praktis gender, misal: *nursery room*, fasilitas ramah anak, dan fasilitas untuk orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas.

Adapun terkait formulir pemantauan dan evaluasi untuk penyelenggaraan PUG sebagai berikut.

FORMULIR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) UNIT ORGANISASI ESELON I

IDENTITAS UOE-I

1. Nama Unit Organisasi Eselon I :
2. Nama UOE-II yang menangani Pokja PUG :
3. Periode Evaluasi/Pemantauan :

KOMPONEN I: PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

NO.	KOMPONEN/INDIKATOR	VARIABEL	PENILAIAN
I.	PELEMBAGAAN PUG		
1.	Regulasi/kebijakan tentang penyelenggaraan PUG	1.1	Apakah UOE-I memiliki regulasi/kebijakan sebagai landasan hukum Penyelenggaraan PUG secara komprehensif?
		a.	Ya, dalam bentuk apa?
			1) Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
			2) Lainnya
		b.	Tidak
		1.2	Apakah regulasi/kebijakan Penyelenggaraan PUG oleh UOE-I sudah mengintegrasikan gender secara komprehensif ke seluruh 7 (tujuh) proses pembangunan?
		a.	Ya (sebutkan dan lampirkan)
			1) Perencanaan
			2) Penganggaran
			3) Pelaksanaan
			4) Pemantauan
			5) Evaluasi
			6) Pengawasan
			7) Pelaporan
b.	Tidak		
2.	Sumber daya manusia dan internalisasi PUG	2.1	Apakah memiliki sumber daya manusia terlatih PUG?
		a.	Ya
			Sumber daya manusia perencana dan Penganggaran terlatih PUG
			1) Jumlah sumber daya manusia dan penganggaran terlatih PUG
	2) persentase yang memiliki sumber daya manusia perencana dan penganggaran		

NO.	KOMPONEN/INDIKATOR	VARIABEL		PENILAIAN
			terlatih PUG	
			Sumber daya manusia teknis	
			1) Jumlah sumber daya manusia teknis terlatih PUG	
			2) Persentase yang memiliki sumber daya manusia teknis terlatih PUG	
			Sumber daya manusia pemantau, evaluasi, dan pelaporan terlatih PUG	
			1) Jumlah sumber daya manusia pemantau, evaluasi, dan pelaporan terlatih PUG	
			2) Persentase yang memiliki sumber daya manusia pemantau, evaluasi, dan pelaporan terlatih PUG	
			Sumber daya manusia APIP terlatih PUG	
			1) Persentase sumber daya manusia APIP terlatih PUG	
			2) Persentase yang memiliki sumber daya manusia APIP terlatih PUG	
			Sumber Daya Manusia Bidang Hukum Terlatih PUG	
			1) Jumlah sumber daya manusia bidang Hukum terlatih PUG	
			2) Persentase sumber daya manusia bidang Hukum terlatih PUG	
		b.	Tidak	
		2.2	Apakah memiliki Gender <i>champions</i> ?	
		a	Ya	
		b	Tidak	
		2.3	Apakah memiliki <i>focal point</i> PUG?	
		a	Ya	
		b	Tidak	
		2.4	Apakah UOE-I memiliki fasilitator PUG?	
		a	Ya, Bersertifikat dan lampirkan SK	
		b	Tidak	
		2.5	Apakah UOE-I memiliki Kelompok Kerja (Pokja) PUG?	
		a.	Ya, dengan landasan hukum	
			1) Surat keputusan eselon i	

NO.	KOMPONEN/INDIKATOR	VARIABEL		PENILAIAN
			2) Bentuk lainnya	
		b.	Jika Ya, apakah Pokja PUG beranggotakan seluruh UOE-II dan UPT terkait?	
			1) Ya	
			2) Tidak	
		c.	Jika Ya, apakah Pokja PUG beranggotakan pihak lain?	
			1) Ya	
			2) Tidak	
		2.6	Apakah Pokja PUG menyusun rencana aksi Pokja tentang penyelenggaraan PUG tahunan?	
		a.	Rencana aksi pokja tahunan	
			Ya	
			1) Keputusan Sekjen/Irjen/eselon I	
			2) Bentuk lainnya	
			Tidak	
		2.7	Apakah rencana aksi Pokja tentang penyelenggaraan PUG, memuat:	
		a.	Rencana Aksi Pokja tahunan meliputi:	
			1. 3 (tiga) prasyarat Pelembagaan PUG	
			Ya	
			1) Kebijakan	
			2) Sumber daya manusia dan internalisasi PUG	
			3) Data terpilah	
			Tidak	
			2. 7 (tujuh) proses penyelenggaraan PUG	
			Ya	
			1) Perencanaan	
			2) Penganggaran	
			3) Pelaksanaan	
			4) Pemantauan	
			5) Evaluasi	
			6) Pengawasan	
			7) Pelaporan	
			Tidak	
		2.8	Perempuan yang menduduki jabatan struktural	

NO.	KOMPONEN/INDIKATOR	VARIABEL		PENILAIAN
			a. Persentase perempuan yang menjabat eselon I atau yang setara	
			b. Persentase perempuan yang menjabat eselon II atau yang setara	
			c. Persentase perempuan yang menjabat eselon III atau yang setara	
		2.9	Apakah UOE-I melakukan internalisasi PUG di lingkup Internal?	
			a. Ya, dalam bentuk apa?	
			1) Sosialisasi	
			2) Pelatihan	
			3) Lainnya	
			b. Tidak	
3.	Data terpilah	3.1	Apakah UOE-I memiliki sistem data terpilah?	
			a. Ya. Sebutkan nama sistem aplikasi pencatatan/data terpilah menurut jenis kelamin	
			1) ...	
			2) ...	
			3) ...	
			b. Tidak	
		3.2	Sebutkan publikasi rutin data sektor dengan menggunakan data terpilah yang diterbitkan (dapat dalam bentuk profil Gender sektoral)	
			a. Ya (sebutkan dan lampirkan)	
			1) ...	
			2) ...	
			3) ...	
			b. Tidak	
		3.3	Persentase UOE-II (teknis) yang memiliki data terpilah sektoral	

KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

NO.	KOMPONEN/INDIKATOR	VARIABEL		PENILAIAN
II	PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN			
a.	Perencanaan			
1.	Regulasi/kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam perencanaan	1.1	Apakah UOE-I memiliki regulasi/kebijakan teknis yang mengatur tentang PUG dalam perencanaan?	
		a.	Ya dalam bentuk apa?	
			1) Keputusan Sekjen/Irjen/eselon I	
			2) Pedoman/petunjuk teknis	
			3) Lainnya	
		b.	Tidak	
2.	Perencanaan responsif Gender (lima tahunan dan tahunan)	2.1	Apakah UOE-I telah melakukan analisis Gender dalam menyusun dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan?	
		a.	Alat analisis Gender yang digunakan:	
			Ya, dalam model	
			1) <i>Gender analysis pathway</i>	
			2) <i>Problem Based Approach (PROBA)</i>	
			3) <i>Model harvard</i>	
			4) <i>Model moser</i>	
			5) <i>Model SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat)</i>	
			6) Lainnya	
			Tidak	
		2.2	Apakah substansi Gender terintegrasi ke dalam rencana strategis UOE-I?	
		a.	Jika Ya, substansi Gender tertuang dalam:	
			1) ...	
			2) ...	
			3) ...	
		b.	Tidak	
		2.3	Apakah substansi Gender terintegrasi ke dalam rencana kerja UOE-I?	
		a.	Jika Ya, apakah hasil analisis Gender tertuang dalam:	
			1) Kegiatan	

NO.	KOMPONEN/INDIKATOR	VARIABEL		PENILAIAN
			2) Sasaran kegiatan 3) Indikator kinerja kegiatan 4) Klasifikasi Rincian <i>Output</i> (KRO) 5) Rincian <i>Output</i> (RO) 6) Tidak	
b.	Penganggaran		b. Persentase UOE-II yang sudah mengintegrasikan substansi Gender?	
1.	Anggaran responsif Gender	1.1	Apakah UOE-I melakukan <i>tagging</i> ARG pada RO rencana kerja Sebutkan <i>rincian output</i> yang telah di <i>tagging</i> ARG pada rencana kerja UOE-II, menurut program. UOE-II a. Kerangka regulasi 1)... Rp... 2)... Rp... 3)... Rp... b. Kerangka Pelayanan Umum 1)... Rp... 2)... Rp... 3)... Rp... c. Kerangka Investasi Fisik 1)... Rp... 2)... Rp... 3)... Rp... d. Kerangka Investasi SDM dan Sosial Ekonomi 1)... Rp... 2)... Rp... 3)... Rp... e. Administrasi Pemerintahan Internal 1)... Rp... 2)... Rp... 3)... Rp... f. Administrasi Internal Pemerintahan 1)... Rp... 2)... Rp...	

NO.	KOMPONEN/INDIKATOR	VARIABEL		PENILAIAN
			3)... Rp...	
		1.2	Persentase RO yang di-tagging ARG?	
		1.3	Jumlah RO yang di-tagging ARG mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya	
		a.	Ya	
		b.	Tidak	
		1.4	Persentase UOE-II yang melakukan tagging ARG?	
		1.5	Jumlah UOE-II yang melakukan tagging ARG mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya	
		a.	Ya	
		b.	Tidak	
		1.6	Persentase nilai ARG UOE-I dibandingkan total anggaran UOE-I?	
		1.7	Jumlah nilai ARG UOE-I mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya	
		a.	Ya	
		b.	Tidak	
c.	Pelaksanaan			
1.	Prioritas UOE-I yang responsif Gender	1.1	<p>Apa prioritas UOE-I yang terkait dengan program prioritas K/L?</p> <p>Sebutkan</p>	
		1.2	<p>Apakah prioritas UOE-I tersebut telah mengintegrasikan substansi Gender?</p>	
		a.	Ya	
		b.	Tidak	
2.	Output UOE-I yang mendukung terwujudnya kesetaraan Gender	2.1	<p>Apa output dari masing-masing UOE-I dalam mendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penurunan kesenjangan Gender; 2. pemberdayaan perempuan (bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dll); 3. perlindungan hak perempuan (pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan); dan 4. peningkatan kualitas keluarga? (amanat CEDAW, SDG's, peraturan 	

NO.	KOMPONEN/INDIKATOR	VARIABEL		PENILAIAN
			perundang-undangan terkait, dll) a. Mendukung penurunan kesenjangan Gender <i>Output 1</i> <i>Output 2</i> b. Mendukung pemberdayaan perempuan <i>Output 1</i> <i>Output 2</i> c. Mendukung perlindungan hak perempuan <i>Output 1</i> <i>Output 2</i> d. Mendukung peningkatan kualitas keluarga <i>Output 1</i> <i>Output 2</i>	
3	Partisipasi masyarakat	3.1	Apakah masyarakat terlibat dalam pencapaian <i>output</i> ? Ya (sebutkan nama organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, media, dan akademisi yang mendukung masing-masing <i>output</i>) a. Lembaga masyarakat b. Media massa c. Dunia usaha d. Akademisi e. Lainnya	
4.	Program UOE-I yang berbasis kewilayahan dan berperspektif Gender	4.1	Apakah UOE-I memiliki program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif Gender hingga tingkat desa/kelurahan? a. Jika Ya, sebutkan 1) Tingkat provinsi 2) Tingkat kabupaten/kota 3) Tingkat desa/kelurahan b. Tidak	
5.	Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif Gender	5.1	Apakah UOE-I memiliki sarana dan prasarana yang responsif Gender? a. Ruang laktasi	

NO.	KOMPONEN/INDIKATOR	VARIABEL		PENILAIAN
			1) Ya, jumlah	
			2) Tidak	
		b.	Tempat penitipan anak	
			1) Ya, jumlah	
			2) Tidak	
		c.	Layanan perlindungan hak perempuan internal UOE-I (informasi, pengaduan, konseling, layanan rujukan, <i>hotline</i> , dll)	
			1) Ya, lampirkan	
			2) Tidak	
		5.2	Berapa jumlah yang mendapatkan manfaat layanan perlindungan setiap tahun?	
		a.	Sarana Inklusi dan/atau disabilitas (Ramp, TKD)	
			1) Ya	
			2) Tidak	
		b.	Lainnya, sebutkan	
6.	Penguatan Penyelenggaraan PUG ke eksternal	6.1	Apakah UOE-I telah melakukan penguatan (eksternal) dalam penyelenggaraan PUG?	
		a.	Ya, dalam bentuk:	
			1) Advokasi dan sosialisasi	
			2) Bimbingan Teknis	
			3) Pendampingan	
			4) Modeling	
			5) Lainnya	
			6) Tidak	
		b.	Ya, dilakukan pada:	
			1) PD tingkat provinsi	
			2) PD tingkat kabupaten/kota	
			3) Pemerintah Desa	
			4) Masyarakat	
			5) Tidak	
d.	Pemantauan			
1.	PUG dalam Pemantauan	1.1	Apakah UOE-I melaksanakan pemantauan atas penyelenggaraan PUG secara berkala?	
		a.	Ya	
			1) Setiap triwulan	
			2) Setiap semester	

NO.	KOMPONEN/INDIKATOR	VARIABEL		PENILAIAN
			3) Tahunan	
		b.	Tidak	
e.	Evaluasi			
1.	PUG dalam evaluasi	1.1	Apakah UOE-I melakukan evaluasi penyelenggaraan PUG setiap tahun?	
		a.	Ya	
			Persentase UOE-I yang dievaluasi	
		b.	Tidak	
f.	Pelaporan			
1.	PUG dalam pelaporan	1.1	Apakah UOE-I telah melaporkan penyelenggaraan PUG dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LAKIN)?	
		a.	Ya, Lampirkan	
		b.	Tidak	
		1.2	Persentase UOE-I yang telah mengintegrasikan penyelenggaraan PUG dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LAKIN)	

KOMPONEN III: INOVASI PELEMBAGAAN DAN PENYELENGGARAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER

NO.	KOMPONEN/INDIKATOR	VARIABEL		PENILAIAN
III	INOVASI			
1.	Inovasi penyelenggaraan PUG yang mendukung terwujudnya kesetaraan Gender	1.1	Apakah UOE-I memiliki inovasi dalam rangka mewujudkan kesetaraan Gender? a. Ya, jelaskan dan lampirkan buktinya b. Tidak	

BAB V PENUTUP

Komitmen untuk melaksanakan PUG pada Kementerian telah diwujudkan dengan dikeluarkannya beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan operasionalisasi PUG di lingkungan Kementerian. Pelaksanaan PUG melalui PPRG di Kementerian telah menjadi suatu gerakan bersama dalam pembangunan nasional dewasa ini.

Langkah awal yang telah dibangun dimulai dari pemenuhan prasyarat awal implementasi PUG seperti adanya kelembagaan PUG, kebijakan dan program, ketersediaan data terpilah dan sumber daya manusia untuk melakukan Analisis Gender dalam tahap-tahap yang ada di siklus pembangunan (mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan sampai pada pemantauan dan evaluasi), serta meningkatkan komitmen melalui kebijakan dan lain sebagainya.

Diharapkan dengan adanya dokumen ini, pelaksanaan PUG sektor kelautan dan perikanan dapat berkontribusi lebih besar dalam mengurangi kesenjangan Gender di Indonesia, utamanya dalam bidang kelautan dan perikanan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Effin Martiana